



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/1 /K/411.013/2022

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

du

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

dh

- KESATU** : Menetapkan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, sebagai berikut:
- a. Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk masing-masing sebagai berikut :
 - Ketua DPRD sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 18.700.000,-(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Anggota DPRD sebesar Rp. 12.200.000,-(dua belas juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk masing-masing sebesar Rp. 9.700.000,-(Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- KEDUA** : Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD Atas penerimaan lain yang berupa Perumahan dan Tunjangan Transportasi dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA** : Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana Diktum Kesatu dibayarkan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT** : Pencairan dana dan pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

lu